



**P U T U S A N**

**Nomor 2053 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HIDAYAT Bin MEMED ;**  
**Tempat lahir** : Cianjur ;  
**Umur/tanggal lahir** : 37 Tahun / 23 Maret 1977 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Sukasirna RT. 03/03 Desa  
Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten  
Cianjur ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Sopir ;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2473/2015/S.751.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



9. Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 30 Juni 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa HIDAYAT BIN MEMED pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, atau masih dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan milik Perum Perhutani Cianjur di Kampung Kawung Jajar Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan." perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira jam 02.00 WIB di dekat kawasan hutan milik Perum Perhutani Cianjur yang berada Kampung Kawung Jajar Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah mengangkut gelondongan kayu jati yang berasal dari Kawasan Perum Perhutani sebanyak 14 (empat belas) batang dengan panjang  $\pm 2 M^2$  atau sebanyak 1,071 kubik dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Light Truck Box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru No.Pol : T-8706-AD ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut kemudian Saksi Aan Gunawan, Saksi Usep Kusniadi dan Saksi Endang Tedi (Ketiganya Petugas Perum Perhutani Cianjur) menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan sebanyak 14 (empat belas) batang kayu jati dengan panjang  $\pm 2 M^2$  atau sebanyak 1,071 kubik didalam kendaraan Light Truck Box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru No.Pol : T-8706-AD yang dikemudikan Terdakwa dan ketika para saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan para saksi mengamankan Terdakwa beserta kendaraan Light Truck Box merk Mercedes Benz warna abu-abu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru No.Pol : T-8706-AD yang mengangkut sebanyak 14 (empat belas) batang kayu jati dengan panjang  $\pm 2 M^2$  atau sebanyak 1,071 kubik ;

- Setelah penangkapan Terdakwa kemudian para saksi melakukan pengecekan disekitar lokasi kawasan hutan milik Perum Perhutani tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan adanya tunggak bekas tebangan liar yang berada di petak 1 G di kampung Kawung Jajar Desa Cirama Girang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan kemudian dicocokkan antara batang gelondongan kayu jati yang diangkut Terdakwa dengan tunggak tersebut ternyata cocok dan benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah hasil penebangan liar hutan milik perum Perhutani dan petak 1 G di kampung Kawung Jajar Desa Cirama Girang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perum Perhutani kabupaten Cianjur mengalami kerugian sekitar  $\pm Rp4.478.000,00$  (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa HIDAYAT BIN MEMED pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2014, atau masih dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan milik Perum Perhutani Cianjur di Kampung Kawung Jajar Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan." perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira jam 02.00 WIB di dekat kawasan hutan milik Perum Perhutani Cianjur yang berada Kampung Kawung Jajar Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah mengangkut gelondongan kayu jati yang berasal dari Kawasan Perum Perhutani sebanyak 14 (empat betas) batang dengan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



panjang  $\pm 2 \text{ M}^2$  atau sebanyak 1,071 kubik dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Light Truck Box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru No.Pol : T-8706-AD ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut kemudian Saksi Aan Gunawan, Saksi Usep Kusniadi dan Saksi Endang Tedi (Ketiganya Petugas Perum Perhutani Cianjur) menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan sebanyak 14 (empat belas) batang kayu jati dengan panjang  $\pm 2 \text{ M}^2$  atau sebanyak 1,071 kubik didalam kendaraan Light Truck Box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru No.Pol : T-8706-AD yang dikemudikan Terdakwa dan ketika para saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan para saksi mengamankan Terdakwa beserta kendaraan Light Truck Box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru No.Pol : T-8706-AD yang mengangkut sebanyak 14 (empat belas) batang kayu jati dengan panjang  $\pm 2 \text{ M}^2$  atau sebanyak 1,071 kubik ;
- Setelah penangkapan Terdakwa kemudian para saksi melakukan pengecekan disekitar lokasi kawasan hutan milik Perum Perhutani tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan adanya tunggak bekas tebangan liar yang berada di petak 1 G di kampung Kawung Jajar Desa Cirama Girang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan kemudian dicocokkan antara batang gelondongan kayu jati yang diangkut Terdakwa dengan tunggak tersebut ternyata cocok dan benar kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa adalah hasil penebangan liar hutan milik perum Perhutani dan petak 1 G di kampung Kawung Jajar Desa Cirama Girang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perum Perhutani Kabupaten Cianjur mengalami kerugian sekitar  $\pm \text{Rp}4.478.000,00$  (empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 18 Pebruari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa HIDAYAT bin MEMED, bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit kendaraan Liht Truck Box Merk MARCEDES BENZ warna abu-abu Biru (sesuai dengan STNK) No. Pol : T -8706-AD berikut kunci kontaknya ;
  - 1 (satu) Lembar STNK 1 (unit) kendaraan Light Truck Box Merk MERCEDES BENZ Warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK), No.Pol : T-8706-AD ;  
Dikembalikan kepada Leasing PT. Buana Sejahtera Multidana (Surat-Surat terlampir) ;
  - 14 (empat belas) Gelondongan Kayu Jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 Meter dengan jumlah total 1,071 m<sup>3</sup> ;  
Dikembalikan kepada Pihak Perhutani melalui Saksi Jumyati Bin Ala selaku Kepata KRPH (Kepala Resor Pemangku Hutan) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 11/Pid.Sus/2015/PN.Cjr, tanggal 4 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT bin MEMED** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT bin MEMED oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Light Truck Box Merk MERCEDES BENZ Warna abu-abu biru No.Pol : T-8706-AD ;
  - 1 (satu) unit kendaraan Liht Truck Box Merk MARCEDES BENZ warna abu-abu Biru (sesuai dengan STNK) No. Pol : T -8706-AD berikut kunci kontaknya ;
  - 14 (empat belas) Gelondongan Kayu Jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 Meter dengan jumlah total 1,071 m<sup>3</sup> ;

Semuanya dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 90/Pid.SUS/2015/PT.Bdg., tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- )] Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- )] menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 4 Maret 2015, Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Cjr, yang dimintakan banding tersebut ;
- )] Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- )] Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Akta.Pid/2015/PN.Cjr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru ketika mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang telah keliru dalam putusannya yang menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah "karena kealpaannya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan. (Vide : Putusan PN Cianjur halaman 31 alinea ke-3). Karena dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menunjukkan adanya suatu *contrario* dalam pertimbangan putusan yang artinya terdapat saling bertentangan antara pertimbangan yang terdahulu dengan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada alinea ke-4 halaman 25 putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah menguraikan pengertian : "Melakukan Pengangkutan" yaitu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dan alat angkut. Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain" ; Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan sebagaimana dituangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusannya halaman 20 sampai dengan halaman 22 telah menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan atau Defenisi melakukan Pengangkutan. Penegasan terhadap perbuatan Terdakwa adalah mengangkut hasil hutan lebih dipertegas lagi dalam pertimbangan putusan pada halaman 26 alinea ketiga yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur mempertimbangkan tentang pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pertimbangan-pertimbangan yang demikian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sedang rnenpertimbangkan perbuatan Terdakwa adalah memenuhi unsur karena kelalaian mengangkut angkut hasil hutan bukan karena kelalai menguasai hasil hutan ; Bahwa meskipun dalam pertimbangan mengenai fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan Pengangkutan namun dalam

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



pertimbangan berikutnya pada putusan halaman 31 alinea ke-3 justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan bahwa sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan adalah unsur "karena kealpaannya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan tanpa didukung dengan pertimbangan pertimbangan yang mendukung bahwa yang terbukti adalah unsur : "Menguasai".

Bahwa pertimbangan putusan yang dilakukan secara keliru tersebut kemudian dinyatakan Hakim Tingkat Banding diakomidir dan diikuti padahal metode penyusunan putusan yang bersifat bertentangan antara pertimbangan dengan hasil kesimpulan merupakan suatu kekeliruan dalam pembuatan suatu Putusan ;

Berdasarkan hal tersebut Kami Penuntut Umum Memohon agar Mahkamah Agung RI selaku Hakim Kasasi dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Cq Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut ;

2. Terkait dengan Barang bukti dalam perkara ini bahwa Hakim Tinggi Bandung juga telah melakukan kekeliruan ketika menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui Pendirian Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lernbar STNK kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru No.Pol T-8706-AD ;
- 1 (satu) unit kendaraan light truck box merck Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD berikut kunci kontaknya ;
- 14 (empat belas) gelondongan kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan total jumlah volume 1,071 M<sup>3</sup> ;

Semuanya dirampas untuk Negara, karena putusan yang demikian adalah suatu putusan yang sangat berlebihan (redundant) dan tidak proporsional dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang tepat ;

Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan penuntut umum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD berikut kunci kontaknya beserta dengan STNK-nya dikembalikan kepada Leasing PT. Buana Sejahtera Multidana dengan alasan bahwa penuntut umum tidak dapat menghadirkan barang bukti tersebut dipersidangan dikarenakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di leasing pada tanggal 23 Desember 2014 yang merupakan alat angkut yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delictie*) dalam perkara aquo adalah suatu kekeliruan. Hakim Tingkat Banding keliru ketika mengikuti Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur tersebut yang jelas keliru dan tidak beralasan. Bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan dalam pertimbangannya bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD berikut kunci kontaknya dan STNK-nya merupakan alat angkut yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* sementara disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan dalam putusannya bahwa unsur tindak pidana yang terbukti yang dilakukan Terdakwa adalah "karena kealpaannya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;

Kemudian pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Cianjur yang mendalilkan barang bukti dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan telah dititipkan di leasing pada tanggal 23 Desember 2014 adalah juga pertimbangan yang sangat keliru dan mengada-ada, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur konsisten dengan pertimbangannya dalam putusan halaman 19 alinea ke-9 yang pada pokoknya sudah mempertimbangkan bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti tetapi sudah memperlihatkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tersebut kepada pihak-pihak ketiga yang berhak, barang bukti mobil truck dititipkan kepada pihak Leasing selaku penerima fiducia atas jaminan objek fidusia 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD dan barang bukti kayu jati dititipkan kepada pihak Perhutani selaku pemilik kayu tersebut. Lebih lanjut Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa foto-foto barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan dipersidangan dan kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Semestinya dengan pertimbangan tersebut maka tidak ada alasan untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara karena tidak dihadirkan dalam persidangan ;

Kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama diikuti dan dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding karena

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan alasan barang bukti dirampas untuk Negara karena saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak satupun mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru tahun 1996 (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru, bahwa pembuktian untuk mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD tidaklah harus dilandaskan kepada keterangan saksi, karena untuk mengetahui kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD juga dapat dilakukan berdasarkan alat bukti surat ;

Bahwa didalam pembuktian Jaksa/Penuntut Umum sudah menghadirkan alat bukti surat berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3099 tanggal 24-03-2014 yang dibuat oleh Notaris Richard, S.E., S.H., M.Kn yang berkedudukan di Subang yang pada pokoknya dalam akta Jaminan Fidusia tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru tahun 1996 (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD merupakan objek jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia Tuan Yayan Rusdiana kepada penerima Fidusia yaitu PT. Buana Sejahtera Multidana yang telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Tuan Yayan Rusdiana. Bahwa didalam persidangan juga udah disampaikan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum HAM RI Nomor : W11.0057675.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 03-04-2014 yang pada pokoknya menyatakan : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pemberi Fidusia Yayan Rudiana dan Penerima Fidusia PT. Buana Sejahtera Multidana dengan obyek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3099 tanggal 24-03 2011 yang dibuat oleh Notaris Richard, SE., S.H., M.Kn yang berkedudukan di Subang ;

Sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut tidak beralasan Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan tidak dapat diketahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD karena seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur maupun Hakim Tingkat Banding/*Judex Facti* mestilah sudah memahami tentang Perjanjian Fidusia dan aturan hukum tentang Fidusia ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sesuai dengan hukum pembuktian bahwa Bukti surat tersebut seharusnya oleh Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur mestinya menyadari bahwa Penerima Fidusia PT. Buana Sejahtera Multidana adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang oleh hukum kepentingannya harus dilindungi. Mengapa Penerima Fidusia PT. Buana Sejahtera Multidana secara hukum adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh Hukum karena Penerima Fidusia PT. Buana Sejahtera Multidana tidak pernah rnengetahui dan mengizinkan 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan SINK) No.Pol T-8706-AD dipergunakan oleh siapapun untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan atau tindak pidana ;

Sehingga ketika Hakim Tingkat Banding menyatakan dalam putusannya membenarkan dan menyetujui pendirian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur merampas untuk Negara barang bukti 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz berhasil membuktikan legalitas kepemilikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD karena Terdakwa tidak berhasil membuktikan legalitas kepemilikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD (Vide : Putusan PN Cianjur halaman 34) adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak masuk akal karena memang tidak ada kewajiban atau keharusan Terdakwa untuk membuktikan legalitas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD tersebut. Sebagaimana telah diuraikan pada diatas bahwa sesuai dengan mekanisme hukum pembuktian Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD adalah objek jaminan fidusia ; Bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum yang dilakukan *Judex Facti*/Hakim Tingkat Banding ketika menyatatakan dalam putusannya mengikuti dan membenarkan alasan yang dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk merampas barang bukti 1 (satu) unit kendaraan light truck box merk Mercedes Benz warna abu abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD adalah penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



Perusakan Hutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan “Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut” ;

Pertimbangan yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding adalah sangat keliru ketika dijadikan alasan hukum sebagai dasar untuk merampas 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD. Mengapa demikian, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sendiri dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “karena kealpaannya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan bukan karena mengangkut hasil hutan secara tidak sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara hukum dalam perkara ini tidak ada terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan dengan demikian adalah tidak beralasan ketika Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD dirampas untuk Negara sebagaimana maksud atau tujuan agar maksud atau tujuan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut ;

3. Kekeliruan lain yang dilakukan Hakim Tingkat Banding adalah ketika membenarkan dan menyetujui pendirian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur terkait barang bukti 14 (empat belas) gelondongan kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan total jumlah volume 1,071 M<sup>3</sup> yang dalam amar putusannya memerintahkan dirampas untuk Negara. Bahwa putusan tersebut keliru dan berlebihan dan memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur gagal memahami bagaimana seharusnya mempertimbangkan barang bukti kayu jati tersebut ; Bahwa secara nyata dan jelas telah terbukti bahwa 14 (empat belas) gelondongan kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan total jumlah volume 1,071 M<sup>3</sup> adalah nyata nyata milik pihak



Perhutani yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka harusnya Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan putusan yang paling tepat terkait barang bukti ini adalah diputuskan untuk dikembalikan kepada pihak Perhutani sebagai pemilik 14 (empat belas) gelondongan kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan total jumlah volume 1,071 M<sup>3</sup> tersebut. Mengapa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Perhutani karena perhutani adalah pemilik barang bukti tersebut dan Pihak Perhutani sendiri sudah mempunyai mekanisme tersendiri bagaimana penyelesaian barang bukti 14 (empat belas) gelondongan kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan total jumlah volume 1,071 M<sup>3</sup> tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di internal BUMN Perhutani tersebut ;

4. Bahwa *Judex Facti* juga keliru ketika membenarkan dan menyetujui pendirian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang dalam putusannya halaman 35 alinea kedua : “Menimbang bahwa berpihak dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim khususnya mengenai status barang bukti (*corpus delicti*) dalam perkara aquo incasu 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No.Pol T-8706-AD berikut kunci kontak dan STNK-nya dan 14 (empat belas) gelondongan kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan total jumlah volume 1.071 M<sup>3</sup> masih relevan untuk diterapkan (*toepassen*) ketentuan Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”. Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum dibuat Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang sangat membabi buta dan mengesankan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sangat tartarik sekali dengan barang bukti dalam perkara ini dan lebih banyak membuat pertimbangan untuk membenarkan alasan untuk merampas barang bukti, sehingga saking asyiknya mencari dasar hukum untuk merampas barang bukti mengakibatkan Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur keliru dalam menyatakan unsur pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam pertimbangan pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menguraikan bahwa fakta-fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur mengangkut hasil hutan tetapi dalam kesimpulan akhirnya justru menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti “karena



kealpaanya menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan, adalah lebih bijak bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur lebih fokus mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa untuk dapat secara akurat menentukan unsur mana yang terpenuhi ;

5. Hakim tingkat banding juga salah dan keliru ketika membenarkan dan menyetujui pendirian atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur halaman 35 alinea ke-3 "Menimbang bahwa sucara expresis verbis ketentuan dalam Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nornor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan semua hasil hutan dan hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutannya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara" ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur ini semakin memperlihatkan keasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur terkait dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ketentuan tersebut tidaklah tepat diterapkan secara ansich dalam perkara *aquo*, barang bukti hasil hutan dan hasil kejahatan termasuk alat angkutannya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dibidang kehutanan dirampas untuk Negara tepat untuk diterapkan dalam hal barang bukti hasil hutan tersebut tidak ada lagi cara penyelesaiannya selain dirampas untuk Negara maka benarlah diputuskan dirampas untuk Negara, tetapi dalam perkara ini barang bukti hasil hutan berupa kayu jati jelas merupakan milik Perum Perhutani Cianjur maka lebih tepat dan relevan dikembalikan kepada Perum Purhutani Cianjur selaku pemiliknya untuk diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perurn Perhutani Cianjur. Kemudian mengenai alat angkut yang digunakan untuk melakukan kejahatan dibidang kehutanan adalah tepat dirampas untuk Negara apabila secara nyata nyata pemilik alat angkutan tersebut mengetahui dan terlibat dalam melakukan kejahatan mengangkut hasil hutan, tetapi dalam perkara ini aturan tersebut tidaklah relevan untuk diterapkan karena barang bukti 1 (satu) Unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz warna abu-abu biru (sesuai dengan STNK) No. Pol T-8706-AD berikut kunci kontak dan STNK-nya tidak pernah disetujui oleh Leasing PT. Buana Sejhtera Multidana untuk dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga aturan Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Bahwa hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat banding ;

6. Bahwa Hakim tingkat banding juga salah dan keliru ketika mengikuti kekeliruan Majelis Hakim Pengadialan Negeri Cianjur yang dalam amar putusannya menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara yang diakibatkan oleh kegagalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam memahami ketentuan Pasal 46 ayat 1 KUHAP yang mengatur bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 46 ayat 1 KUHAP juga dijelaskan dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan. Berdasarkan hal tersebut adalah keliru dan suatu kesewenang-wenangan ketika menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara sementara masih ada pihak yang lebih berhak atas barang bukti tersebut dan pihak pihak tersebut juga nyata-nyata adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang kepentingannya justru harus dilindungi oleh Hukum ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung/*Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang karena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membuat pertimbangan yang cukup dan memadai ketika menyatakan dalam putusannya bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebenarnya secara lengkap sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, padahal secara nyata-nyata alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding adalah hal-hal yang baru yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

8. Bahwa kekeliruan lain yang dilakukan *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini ketika menyatakan dalam putusannya menyatakan Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya....dst. Hakim Tingkat Banding menyatakan membenarkan dan menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama namun dalam putusannya *Judex Facti* tidak menguraikan atau mempertimbangan hal-hal apa yang dijadikan dasar untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



membenarkan atau menyetujui pendirian Hakim Tingkat Banding namun sekonyong-konyong menyatakan sependapat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 dengan mengembalikan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 5 ;

Bahwa alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 84 PK/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2007, agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan light truck box merek Mercedes Benz No.Pol T-8706-AD berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Leasing PT. Buana Sejahtera Multidana ;

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam amar putusan angka 5 menyatakan agar barang bukti tersebut, semuanya dirampas untuk Negara ;

Berhubung karena ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tidak mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 maka berdasarkan azas hukum yang berlaku diterapkan ketentuan hukum yang bersifat (*lex generalis*) dimaksud adalah ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Hal tersebut telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Bahwa yang dimaksud hukum acara pidana dalam pasal ini adalah KUHAP ;

Berhubung karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak mengatur secara khusus tentang penyitaan dan status barang bukti maka ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dijadikan sebagai dasar hukum untuk hal tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila perkara diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, KECUALI jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, ... dst. ;

Berbagai alternatif pilihan diberikan kepada Hakim untuk menentukan apakah dikembalikan kepada orang yang disebutkan dalam putusan ataukah dirampas untuk Negara. Hal ini diserahkan pada alasan pertimbangan Hakim yang mendasari putusannya ;

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat alasan pertimbangan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara antara lain ;

Bahwa pengembalian barang bukti mobil kepada leasing PT Buana Sejahtera Multidana akan memberikan preseden buruk penegakan hukum dibidang perusakan hutan, sebab dapat digunakan sebagai modus operandi bagi pelaku/Terdakwa dengan cara menyewa mobil melalui leasing atau rental mobil, guna mengurangi resiko dan tanggungjawab terhadap mobil yang digunakan mengangkut kayu ;

Sangat tidak beralasan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori yang mengatakan bahwa barang bukti alat pengangkutan dapat dirampas untuk Negara apabila mengetahui dan terlibat dalam tindak pidana mengangkut hasil hutan. Pandangan semacam ini tentu akan direspon positif oleh Pelaku/Terdakwa, karena akan mempermudah dan meringankan beban tanggungjawab bagi pelaku/Terdakwa untuk melakukan perbuatannya ;

Selain alasan pertimbangan tersebut, dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak dihadirkan di persidangan pihak PT. Buana Sejahtera Multidana untuk didengar keterangannya tentang duduk perkara tentang barang bukti mobil tersebut ;

Bahwa tidak terdapat cukup alat bukti yang menunjukkan bahwa PT Buana Sejahtera Multidana benar sebagai pihak yang berhak atau pemilik mobil tersebut ;

Bahwa kedepan dikhawatirkan, apabila mobil yang digunakan mengangkut kayu tersebut tidak dirampas untuk Negara, melainkan kembalikan kepada PT Buana Sejahtera Multidana, padahal belum jelas bukti kepemilikannya, tentu akan dipastikan menimbulkan masalah hukum baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur ;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2053 K/Pid.Sus/2015